



Nº 000776

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707  
JEMBER

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0353 /35.09.325/2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK PGRI GAMBIRONO
Alamat TK	: Jln. Cempaka No. 28, Dusun Curah Cabe, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 10 Desember 1998
NPSN	: 20556027
Nama Penyelenggara	: YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Alamat Penyelenggara	: Jln. Semangka No. 7 Baratan, Patrang, Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 25 Februari 2013 / Nomor : 13

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** ( 21 Desember 2025 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 21 Desember 2023  
A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



**TITA FAJAR A., SH, MM**  
Penjabat Tingkat I  
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember